



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK : , Perempuan, Tempat/tanggal lahir, / , Agama Budha, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ni Luh Putu Nilawati, SH., MH., Luh Putu Anggreni, SH., Ni Made Ari Astuti Silomerti, SH., Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE., SH., Sundari Megarini, SH., I Wayan Sugita, SH., Ni Luh Komang Ayu Srianl, SE., SH., Ni Kadek Anindya Anggita Sary, SH., Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, SH., Dewa Gede Tedy Sukadana, SH, M.Kn., para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada LBH APIK (LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN) BALI, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85, Penatih, , Bali. (Hp : 0819 9998 2064). Dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor : 219/SKN/PN Tab/2023 tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



Lawan:

TERGUGAT, NIK : , , Tempat /Tgl Lahir di , , Agama Budha, Pendidikan Strata I. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP , dan Alamat sekarang Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah. Telah melangsungkan perkawinan di Tabanan, pada tanggal , secara Agama Budha, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Dhamma Jiyoti Kassapa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal , dengan Akta Perkawinan **Nomor** : ;
2. Bahwa saat mengawali kehidupan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Tabanan bersama dengan kedua orang tua Tergugat;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun dalam membina rumah tangganya, hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 , , lahir di pada tanggal ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



b. ANAK 2 , , lahir di pada tanggal ;

5. Bahwa permasalahan terjadi pada saat Penggugat hamil 3 (tiga) bulan, Penggugat mengalami bed rest dan dokter menganjurkan Penggugat untuk istirahat, karena Penggugat bed rest akhirnya Penggugat digosipkan pemalas, dan Tergugat pun sering marah-marah dengan Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2008 anak kedua lahir sikap dari Tergugat tidak pernah berubah dengan Penggugat malahan Tergugat lebih suka keluar malam dan kadang-kadang pulang subuh, dan pada saat Tergugat pulang ke rumah Tergugat akan mulai mencari kesalahan dari pada Penggugat dan Penggugat bilang tidak becus mengurus anak dan rumah dan Tergugat sering memarahi Penggugat karena tidak bisa menunjukkan citra yang sempurna di depan saudara dan teman-teman dari pada Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pingsan karena tekanan bathin dan Penggugat ditemukan dengan mulut yang berbusa, akhirnya Penggugat berobat ke psikiatri dengan mendengarkan konseling tetapi keadaan pada saat itu tidak berubah;

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Penggugat stres lagi sampai pulang ke rumah sekitar pukul 02.00 Wita pagi, dan pada waktu itu Penggugat tidak ingat apa-apa lagi, sejak itu Penggugat sempat menjalani pengobatan psikiatri dr. Monika Joy Reverger, SpKJ di Rumah Sakit Siloam, dan psikiatri bilang Penggugat seperti bom waktu, dan pada waktu itu dr. psikiatri menganjurkan kepada Penggugat untuk berobat seumur hidup;

9. Bahwa Penggugat karena sering dibentak-bentak oleh Tergugat sampai-sampai Penggugat mengalami paranoid dan Penggugat saat ini masih mendapatkan konseling dari Psikolog UPTD PPA Kota karena Penggugat selalu ketakutan kalau bertemu dengan Tergugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



11. Bahwa kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat dengan marah-marah, menyalahkan Penggugat, dan jarang ada di rumah yang menyebabkan Penggugat tidak kuat lagi, dimana hal ini telah melanggar konvensi CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang menyatakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah pula diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 oleh pemerintah RI;

12. Bahwa dapat kami terangkan dari kejadian-kejadian tersebut di atas, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, tidak dapat tercapai dan Tergugat sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak Tergugat lakukan;

13. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

14. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Tabanan, pada tanggal , secara Agama Budha, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Dhamma Jiyoti Kassapa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal , dengan Akta Perkawinan Nomor : , **Putus karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan Penggugat, maka sudah **sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di Tabanan, pada tanggal , secara Agama Budha, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Dhamma Jiyoti Kassapa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal , dengan Akta Perkawinan Nomor : , adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. ANAK 1 , , lahir di pada tanggal ;
2. ANAK 2 , , lahir di pada tanggal ;

Agar dapat diasuh oleh Tergugat dengan memberikan hak kepada Penggugat/Ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada putranya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat datang sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayu Komang Wiritini,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan mengirimkan surat pernyataan ke persidangan bahwa Tergugat membenarkan seluruh gugatan yang diajukan istri, Tergugat juga ingin berpisah/bercerai dan tidak akan hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor , tanggal , Penggugat dan tergugat menikah secara adat dan Agama Budha di Tabanan tanggal , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy NIK , atas PENGGUGAT , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga , Nomor : 2, tanggal 22 April 2010 atas nama TERGUGAT , diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh keponakan saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha tanggal dan bulannya saksi lupa sekitar tahun 2005;
- Bahwa Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ; Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1 , umur tahun, 2. ANAK 2 , , umur tahun ;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak kesulitan ataupun tidak adanya larangan untuk mengunjungi ataupun menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dengan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga penggugat merasa tertekan sampai sempat berobat ke psikiater bahkan Penggugat pernah pingsan karena tidak kuat menahan beban psikis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sejak 7 tahun yang lalu , Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah menjemputnya ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tidak pernah ada dirumah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melaksanakan mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha tanggal dan bulannya saksi lupa sekitar tahun 2005;
- Bahwa Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ; Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1 , umur tahun, 2. ANAK 2 , , umur tahun ;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak kesulitan ataupun tidak adanya larangan untuk mengunjungi ataupun menengok anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dengan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga penggugat merasa tertekan sampai sempat berobat ke psikiater bahkan Penggugat pernah pingsan karena tidak kuat menahan beban psikis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sejak 7 tahun yang lalu , Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah menjemputnya ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tidak pernah ada dirumah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melaksanakan mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakannya secara Agama Budha di Tabanan tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal dinyatakan putus karena percekcoan terus menerus bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa tertekan sampai penggugat sakit dan sempat berobat ke psikiater bahkan Penggugat pernah pingsan karena tidak kuat menahan beban psikis yang akhirnya mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah sejak 7 (tujuh) tahun lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak 7 (tujuh) tahun lalu sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Budha di Tabanan tanggal (vide P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal) ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 1 , umur () tahun,
- ANAK 2 , , umur () tahun ;

Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di Tabanan tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-1). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan *sah*, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sering terjadi perkecokan terus menerus bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa tertekan sampai penggugat sakit dan sempat berobat ke psikiater bahkan Penggugat pernah pingsan karena tidak kuat menahan beban psikis yang akhirnya mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah sejak 7 (tujuh) tahun lalu sampai sekarang,

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena masalah perilaku Tergugat jika cekcok mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa tertekan sampai penggugat sakit dan sempat berobat ke psikiater bahkan Penggugat pernah pingsan karena tidak kuat menahan beban psikis

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



yang akhirnya mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah sejak 7 (tujuh) tahun lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf b dan f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat percekcoan sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah dengan Tergugat sampai dengan sekarang. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. ANAK 1 , , lahir di pada tanggal ;
2. ANAK 2 , , lahir di pada tanggal ;

Agar dapat diasuh oleh Tergugat dengan memberikan hak kepada Penggugat/Ibu kandunganya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada putranya , Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih masuk dalam kategori usia anak atau tidak sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :

1. ANAK 1 , , lahir di Tabanan pada tanggal , saat ini berumur () tahun ;
2. ANAK 2 , , lahir di pada tanggal , saat ini berumur () tahun ;

Menimbang, bahwa ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat semua masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak-anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menemui kesulitan menjenguk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”*

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Tergugat, sehingga dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak, maka sudah sepatutnya Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat dengan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk memberikan kasih sayang, sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk megirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang meskipun hadir namun kemudian tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang melangsungkan perkawinan di Tabanan pada tanggal , secara Agama Budha, di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Dhamma Jiyoti Kassapa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal , dengan Akta Perkawinan Nomor : , adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - ANAK 1 , , lahir di Tabanan pada tanggal , saat ini berumur () tahun ;
 - ANAK 2 , , lahir di pada tanggal , saat ini berumur () tahun ;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, tanpa mengurangi Hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya setiap waktu ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh
kami, N L M Kusuma Wardani., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst
Lanang Indra Pandhita, S.H, M.H. dan I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor
4/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 30 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Arwati, S.H.,
M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah
disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Lanang Indra Pandhita, S.H, M.H. N L M Kusuma Wardani., S.H., M.H.

I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 8.000,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp278.000,00;
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		